

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sehingga harus disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara keberlanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menentukan :

- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
  - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut

Amanat ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUPA yang menentukan :

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2 Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:
  - a. untuk keperluan Negara;
  - b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

- c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan
  - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
  - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Tanah yang merupakan salah satu bentuk bumi adalah sesuatu yang dianggap sakral<sup>1</sup>. Tanah adalah basis paling elementer yang menentukan hidup matinya manusia, pijakan fundamental yang menentukan kelangsungan hidup manusia<sup>2</sup>. Tanah dan sumber daya alam merupakan sumber penghidupan bagi sebagian besar rakyat Indonesia<sup>3</sup>. Tanah adalah tempat manusia melaksanakan hajat hidup, baik dahulu, sekarang, maupun untuk waktu yang akan datang<sup>4</sup>. Dalam rangka melaksanakan amanat yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUPA maka perlu dikeluarkan Rencana Tata Guna Tanah. Rencana Tata Guna Tanah yang merupakan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ada akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Tata Guna Tanah tetapi

---

<sup>1</sup> Konsidium Pembaharuan Agraria Wilayah Irian Jaya, *Prinsip Hak Menguasai Tanah dan Kasus-kasus Sengketa Pertanahan di Irian Jaya, Reformasi Agraria, Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaharuan Agraria Indonesia*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1997, hlm.193.

<sup>2</sup> K.P.Erari, *Tanah Kita Hidup Kita*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 27-28.

<sup>3</sup> Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 253

<sup>4</sup> H.Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 46

sebelum dikeluarkan Undang-Undang Tata Guna Tanah telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Penatagunaan tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang, atau subsistem dari penataan ruang<sup>5</sup>. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 menentukan :

(2) Ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 ditentukan bahwa :

Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 menentukan bahwa penatagunaan tanah ditujukan untuk mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Tata Ruang diharapkan menjadi acuan arah

---

<sup>5</sup> Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 36.

pengembangan suatu kawasan<sup>6</sup>. Pengembangan kawasan yang tidak sesuai dengan RTRW dapat mempengaruhi penatagunaan tanah kawasan tersebut. Suatu tata ruang yang baik dapat dihasilkan dari kegiatan menata ruang yang baik yang disebut penataan ruang<sup>7</sup>. Kaidah mengenai penataan ruang harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah. Apabila rencana tata ruang dan tata guna tanah dikembangkan secara nasional maka pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan<sup>8</sup>.

Dalam mewujudkan penatagunaan tanah yang sesuai dengan RTRW maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menentukan bahwa:

- (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 254

<sup>7</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 286.

<sup>8</sup> Winahyu Erwiningsih, *Loc.Cit.*

Penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang, dan penendalian tata ruang<sup>9</sup>. Kewenangan terhadap penyelenggaraan kegiatan utama penataan ruang diberikan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. Meskipun negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah, penyelenggaraan penataan ruang tersebut dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar orang yang memiliki kepentingan ataupun yang memiliki hak tidak merasa dirugikan dengan adanya kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pelaksanaan penataan ruang didasarkan pada beberapa pendekatan yaitu pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang dengan pendekatan menggunakan wilayah administratif dapat dibagi menjadi wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota. Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan :

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau

---

<sup>9</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 98.

Ruang terbuka hijau merupakan bagian yang penting dari wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, rekreasi kota, kegiatan olahraga, pemakaman, pertanian, jalur hijau, dan pekarangan<sup>10</sup>.

Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan :

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan :

(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan oleh masyarakat.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan :

(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa:

---

<sup>10</sup> Hasni, *Op. Cit.*, hlm. 64.

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan :

(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Penentuan besarnya proporsi ruang terbuka hijau publik tersebut dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara langsung oleh masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang terbuka hijau diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Ketentuan tersebut dibuat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Beberapa tahun belakangan ini di Kota Pekanbaru telah terjadi peningkatan pembangunan yang sangat pesat. Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau dan ibukota dari Provinsi Riau. Kota Pekanbaru merupakan kota perdagangan dan jasa sehingga banyak dilakukan pembangunan rumah toko (ruko) pada jalan utama-utama kota sebagai sarana perdagangan. Dengan adanya pembangunan yang semakin meningkat di Kota Pekanbaru, dikhawatirkan tidak sedikit lahan ataupun kawasan ruang terbuka hijau yang dikorbankan untuk pembangunan

tersebut. Di sisi lain, adanya kemajuan teknologi dan transportasi di Kota Pekanbaru menambah jumlah pencemaran dan menimbulkan lingkungan yang tidak sehat. Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai sarana untuk menyaring udara dan sarana penyeimbang antara pembangunan dan pemanfaatan ruang dengan ekosistem sehingga pembangunan dan pemanfaatan ruang dengan ekosistem dapat berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif pada kawasan lingkungan kota. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tidak ditentukan bentuk dari ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 ditentukan bahwa rencana penggunaan lahan di Kota Pekanbaru terbagi menjadi dua yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Salah satu dari kawasan tidak terbangun mengatur tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang ada di Kota Pekanbaru.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kotamadya



Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru?

**C. Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru.

**D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pertanahan pada khususnya tentang pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru.
2. Bagi Pemerintah pada umumnya dan Pemerintah Kota Pekanbaru pada khususnya.
3. Bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kota Pekanbaru pada khususnya.

**E. Keaslian penelitian**

Sepengetahuan penulis rumusan masalah yang diteliti merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Universitas

Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) tetapi apabila sebelumnya ada peneliti yang telah meneliti dengan permasalahan yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Di bawah ini akan dipaparkan tiga penelitian mengenai Penataan Ruang tetapi berbeda fokusnya. Perbedaan penulisan hukum penulis dengan penulisan hukum yang lain adalah:

1. a. Judul : Penggunaan tanah dan penataan ruang untuk pedagang kakilima dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sleman (Studi kasus untuk pedagang kakilima di sepanjang Jalan Kolombo dan di sepanjang Jalan Gejayan)
- b. Nama : Kristami (05 05 09216)
- c. Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Tahun : 2009
- e. Rumusan Masalah : 1) Apakah penggunaan tanah dan penataan ruang untuk Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan Kolombo dan di sepanjang Jalan Gejayan yang sekarang dipindah lokasi ke Resto PKL Mrican

telah sesuai dengan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman?

2) Apakah penggunaan tanah dan penataan ruang tersebut telah mewujudkan perlindungan hukum bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman?

f. Tujuan Penelitian : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah penggunaan tanah dan penataan ruang untuk Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan Kolombo dan di sepanjang Jalan Gejayan yang sekarang dipindah lokasi ke Resto PKL Mrican telah sesuai dengan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman serta apakah penggunaan tanah dan penataan ruang tersebut telah mewujudkan perlindungan hukum bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman.

g. Hasil Penelitian : 1) Penggunaan tanah dan penataan ruang untuk pedagang kakilima di sepanjang Jalan Kolombo tidak sesuai dengan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman karena pada prinsipnya berjalan

di trotoar/badan jalan tidak diijinkan dan tidak sesuai dengan peruntukannya, yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki dan ketertiban lalu lintas. Penggunaan tanah dan penataan ruang untuk pedagang kakilima di Resto PKL Mrican yang merupakan hasil pemindahan lokasi dari pedagang kakilima di sepanjang Jalan Gejayan telah sesuai dengan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman karena telah mendapatkan ijin lokasi pedagang kakilima yang langsung disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dengan kata lain penggunaan tanah dan penataan ruang telah sesuai dengan peruntukannya.

2) Penggunaan tanah dan penataan ruang bagi pedagang kakilima di sepanjang Jalan Kolombo belum mewujudkan dan memberikan perlindungan hukum yang tetap dan belum terdapat adanya kepastian hukum karena belum memperoleh ijin lokasi pedagang kakilima yang harus

dimiliki oleh pedagang kakilima sebagai dasar perlindungan dan kepastian hukum.

Penggunaan tanah dan penataan ruang bagi pedagang kakilima di Resto PKL

Mrican telah mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum karena tempat usaha tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan yaitu dengan dimilikinya ijin lokasi pedagang kakilima.

Perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi di atas yaitu dalam hal fokus penelitiannya. Fokus penelitian skripsi di atas mengenai penggunaan tanah dan penataan ruang untuk pedagang kakilima di sepanjang Jalan Kolombo dan di sepanjang Jalan Gejayan yang sekarang dipindah lokasi ke Resto PKL Mrican yang telah sesuai dengan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman serta penggunaan tanah dan penataan ruang tersebut telah mewujudkan perlindungan hukum bagi pedagang kakilima di Kabupaten Sleman.

2. a. Judul : Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan rencana tata ruang untuk penggunaan tanah bidang perumahan di Kabupaten Sleman
- b. Nama : Melisa Tracyana Liem (07 05 09720)
- c. Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Tahun : 2011

e. Rumusan Masalah : 1) Apakah penggunaan tanah bidang perumahan di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sleman?

2) Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk penggunaan tanah bidang perumahan di Kabupaten Sleman?

f. Tujuan Penelitian : 1) Untuk mencari data, mengkaji, menganalisis data dan mengetahui mengenai apakah penggunaan tanah bidang perumahan di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sleman.

2) Untuk mencari data, mengkaji, menganalisis data dan mengetahui mengenai bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk penggunaan tanah bidang perumahan di Kabupaten Sleman

- g. Hasil Penelitian : 1) Penggunaan tanah untuk perumahan di Kabupaten Sleman sebagian besar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. Hal ini terbukti dengan melihat dari hasil pemetaan yang telah dilakukan pada tahun 2008. Tetapi masih ada beberapa ruang wilayah Kabupaten Sleman yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sleman. Developer melakukan pembangunan perumahan pada suatu bidang tanah yang tidak sesuai dengan fungsinya karena untuk memenuhi banyaknya permintaan masyarakat yang terus meningkat akan kebutuhan tempat tinggal, akan tetapi tanah yang tersedia untuk pembangunan perumahan terbatas.
- 2) Masyarakat yang tinggal di perumahan yang ada di Kabupaten Sleman pada umumnya tidak mengerti dan kurang informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga mereka juga tidak mengetahui mengenai bentuk dan tata

cara peran serta yang harus mereka lakukan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari mereka adalah pendatang yang membeli atau membangun rumah di Kabupaten Sleman.

Perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi di atas yaitu dalam hal fokus penelitiannya. Fokus penelitian penulis mengenai penggunaan tanah untuk perumahan di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk penggunaan tanah bidang perumahan di Kabupaten Sleman.

3. a. Judul : Penggunaan tanah oleh pedagang kakilima di kawasan Malioboro dalam mewujudkan perlindungan fungsi ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta.
- b. Nama : Vendy (05 05 08975)
- c. Fakultas Hukum : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Tahun : 2009



e. Rumusan Masalah : Apakah penggunaan tanah oleh pedagang kakilima (PKL) di kawasan Malioboro telah mewujudkan perlindungan fungsi ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta?

f. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah penggunaan tanah oleh pedagang kakilima (PKL) di kawasan Malioboro telah mewujudkan perlindungan fungsi ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta.

g. Hasil Penelitian : 1) Penggunaan tanah (trotoar) oleh para pedagang kakilima di kawasan Malioboro sebagian besar belum tertib atau dengan kata lain sebagian besar belum mewujudkan tujuan dari Rencana Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu perlindungan terhadap fungsi ruang. Belum terwujudnya fungsi ruang tersebut

dikarenakan kurangnya kesadaran para pedagang kakilima di Jalan Malioboro atas ketertiban penggunaan tanah dan kurang tegasnya petugas trantib baik dari kecamatan maupun dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan

- 2) Upaya-upaya untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang trotoar di kawasan Malioboro yang telah dilakukan antara lain dengan membatasi penambahan pedagang kakilima di Malioboro, penentuan luas maksimum yang boleh digunakan, pemberian garis putih di atas trotoar, pemberian himbauan penggunaan gerobak 2 (dua) in 1 (satu) dan adanya sosialisasi mengenai penataan pedagang kakilima di kawasan Malioboro serta dilakukan tindakan-tindakan peneguran lisan serta razia terhadap pedagang yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi di atas yaitu dalam hal fokus penelitiannya . Fokus penelitian penulis adalah penggunaan tanah oleh pedagang kakilima (PKL) di kawasan Malioboro yang dihubungkan dengan perlindungan fungsi ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas dapat dikemukakan bahwa penulisan hukum dengan judul pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil kerja peneliti lain. Letak kefokusannya terletak pada bagaimana pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru.

#### **F. Batasan konsep**

- a. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dari pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud

sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

- b. Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam ( Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 )
- c. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika (Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan )
- d. Penataan RTHKP adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTHKP (Pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan )
- e. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang ( Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 )

## **G. Metode penelitian**

- a. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama di samping data sekunder. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perilaku masyarakat hukum adalah aparat Pemerintah Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan pengelolaan RTH.

b. Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.

b. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- 
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintah Daerah
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang  
Penatagunaan Tanah
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang  
Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan  
Tempat Pemakaman
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang  
Hutan Kota
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007  
tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan  
Perkotaan
- j) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:  
05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan  
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan  
Perkotaan
- k) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum  
Tata Ruang Kota Pekanbaru
- l) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang  
Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan  
Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan  
Kecamatan Rumbai Pesisir

m) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

n) Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kota Pekanbaru Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru

o) Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2012

2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, buku-buku, hasil penelitian, dan internet.

c. Metode pengumpulan data

a. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terhadap responden dengan mengajukan pertanyaan kepada responden tentang obyek yang diteliti dan wawancara terhadap narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari, memahami dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan obyek penelitian.

d. Lokasi penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka lokasi penelitian adalah di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan kota

perdagangan dan jasa sehingga banyak dilakukan pembangunan rumah toko (ruko) di jalan-jalan utama kota sebagai sarana perdagangan. Dengan adanya pembangunan yang semakin meningkat di Kota Pekanbaru dikhawatirkan tidak sedikit tanah dan kawasan ruang terbuka hijau yang dikorbankan untuk pembangunan tersebut.

e. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri yang sama<sup>11</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap ruang terbuka hijau publik di Kota Pekanbaru.

f. Responden dan narasumber

a. Responden penelitian adalah seseorang (karena lazimnya berupa orang) yang diminta untuk memberikan respon (jawaban) terhadap pertanyaan-pertanyaan (langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan) yang diajukan oleh peneliti<sup>12</sup>. Responden dalam penelitian ini diambil secara purposive yaitu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tertentu yang dimaksud adalah Pemerintah Kota

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.95

<sup>12</sup> <http://tatangmanguny.wordpress.com/2009/04/21/subjek-responden-dan-informan-penelitian/>



Pekanbaru yang melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau.

Responden dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha
- 2) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan
- 3) Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemakaman
- 4) Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
- 5) Kepala Dinas Pertanian Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Kepala Seksi Bina Produksi dan Pengembangan Hutan dan Perkebunan
- 6) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Staf Taman dan Ornamen

- b. Narasumber penelitian adalah seseorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut<sup>13</sup>.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

---

<sup>13</sup> *Ibid*

2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota  
Pekanbaru

g. Metode analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode berpikir kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisa data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan<sup>14</sup>. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

**H. Sistematika penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep serta metode penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan hukum tersebut.

**BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tinjauan tentang penatagunaan tanah yaitu pengertian penatagunaan tanah, asas penagunaan tanah, dan tujuan penatagunaan tanah; tinjauan tentang penataan ruang yaitu pengertian penataan ruang, asas penataan ruang, tujuan penataan ruang; tinjauan tentang ruang terbuka hijau yaitu pengertian ruang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 11

terbuka hijau (RTH), tujuan ruang terbuka hijau, fungsi ruang terbuka hijau, manfaat ruang terbuka hijau serta hasil penelitian dan analisis.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

